

PELANGGARAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL OLEH INVESTOR ASING DALAM MENANAMKAN MODALNYA DI INDONESIA

Putu Radinia Arva Adistya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putuadistya23@gmail.com

Putu Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: deviyustisia@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i02.p01>

ABSTRAK

Penulisan artikel bertujuan untuk menelaah peraturan perizinan penanaman modal asing di Indonesia serta menganalisis akibat hukum pelanggaran perizinan penanaman modal oleh investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Metode yang dipergunakan untuk menulis artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan analisis konsep hukum. Bahan hukum dikumpulkan dengan teknik studi dokumen, yang hasilnya akan disajikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait pengaturan perizinan penanaman modal asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal yang mana mengatur investor asing dalam menanamkan modalnya harus berbadan hukum Perseroan Terbatas. Adapun perseroan terbatas penanaman modal asing dalam menanamkan modalnya harus memiliki izin berusaha yang diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021. Izin berusaha tersebut berupa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang disesuaikan dengan tingkatan risiko kegiatan usaha, yang menjadi faktor penentu dari jenis perizinan yang diperlukan. Dalam hal investor asing yang didapati melanggar perizinan, akan menimbulkan akibat hukum berupa sanksi administrasi yang disesuaikan dengan klasifikasi tingkatan pelanggaran yang dilakukan.

Kata Kunci: *Penanaman Modal, Investor Asing, Perizinan, Pelanggaran, Akibat Hukum.*

ABSTRACT

The purpose of this article is to examine the regulation of foreign investment licensing in Indonesia and to analyze the legal consequences of violations of investment licensing by foreign investors in investing their capital in Indonesia. The method used to write this article uses normative legal research methods with a statutory approach and analysis of legal concepts. Legal materials are collected using document study techniques, the results of which will be presented in a qualitative descriptive manner. The results of the research state that the regulation of foreign investment licensing in Indonesia is regulated in the Investment Law, which regulates that foreign investors must be legally incorporated as Limited Liability Companies when investing their capital. As for Foreign Investment Limited Liability Companies, in investing their capital, they must have a business permit as regulated in Investment Coordinating Board Regulation Number 4 of 2021. The business permit is in the form of a Risk-Based Business Licensing which is adjusted to the level of risk of business activities, which is the determining factor in the type of licensing required. In the event that a foreign investor is found to have violated a permit, there will be legal consequences in the form of administrative sanctions which are adjusted to the classification of the level of the violation committed.

Key Words: *Investment, Foreign Investors, Licensing, Violations, Legal Consequences.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan pemerintah dan masyarakat maka diperlukan perizinan dalam menjalankan aktivitas tersebut. Perizinan sendiri digunakan sebagai pengendali dan pengawas oleh pemerintah terhadap aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam konteks penanaman modal, perizinan mencerminkan persetujuan yang diberikan oleh pemerintah yang berwenang dimana disesuaikan berdasarkan aturan yang berlaku. Dalam aspek investasi, investor diwajibkan untuk memperoleh izin sebelum berinvestasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM), "Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia." Penanaman modal di Indonesia terbagi menjadi dua kategori, yakni Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Perihal PMA di Indonesia tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UU PM "Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri." PMA adalah proses *transfer* atau pemindahan modal, baik dalam bentuk nyata/tidak, dari negara yang satu ke negara yang lain. Proses ini bertujuan untuk menciptakan keuntungan di negara tujuan dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemilik modal, baik itu seluruhnya atau separuh modal yang dipindahkan.

Demi meningkatkan investasi asing di Indonesia, pemerintah terus melakukan peningkatan dan perbaikan pada kebijakan serta proses perizinan PMA. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk lembaga yang secara khusus menangani perizinan PMA, yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Upaya ini lebih diperkuat oleh keputusan Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 Juli 2021, yang mengangkat status BKPM menjadi Kementerian Investasi melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021.¹ Kementerian Investasi memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan perizinan PMA yang efisien dan terintegrasi. Kementerian Investasi memiliki tugas untuk membantu Presiden dalam menetapkan kebijaksanaan, pemrosesan persetujuan dan penilaian pelaksanaan di bidang penanaman modal.² Dalam rangka meningkatkan layanan kepada para investor, Kementerian Investasi telah memelopori pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP memiliki fungsi untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan penanaman modal di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan investasi di Indonesia, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempermudah perizinan PMA di Indonesia. Pemerintah Indonesia memandang investasi asing sebagai salah satu sumber daya penting untuk mengembangkan perekonomian Indonesia. Selain dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi asing juga dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan teknologi, dan memperluas pasar ekspor. Maka

¹ Wuryandari, RR Utji Sri Wulan. "Perubahan Lembaga Pengawas Dalam Bidang Penanaman Modal Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia." *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no.2 (2022): 152-166, h.159.

² KHOIDIN, M. *Hukum Penanaman Modal: Suatu Pengantar* (Yogyakarta, Laksbang Justitia, 2019), 53.

dari itu pemerintah Indonesia terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia, termasuk mempermudah proses perizinan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga terus memperkuat kerjasama bilateral dan multilateral dengan negara-negara lain dalam konteks investasi asing. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk meluaskan pasar dan meningkatkan akses bagi investor asing ke Indonesia. Pemerintah Indonesia juga telah membangun sejumlah kawasan industri dan ekonomi khusus di berbagai daerah di Indonesia untuk menarik investasi asing.

Namun, kebijakan yang konsisten dan jaminan keamanan investasi masih menjadi tantangan PMA di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi kebijakan dan perbaikan pertumbuhan investasi di Indonesia untuk menarik investor dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun telah ada upaya untuk mempermudah perizinan PMA di Indonesia, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh investor asing. Salah satunya adalah birokrasi yang rumit dan lambat. Meskipun pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan dan kebijakan yang mempermudah perizinan PMA, proses perizinan masih memakan waktu yang lama. Selain itu, kebijakan yang belum konsisten dan masalah keamanan menjadi kendala lainnya yang dihadapi oleh investor asing.

Terlepas dari itu, pemerintah Indonesia tidak luput untuk memberikan berbagai cara dengan memberikan insentif untuk PMA, seperti kemudahan perizinan dan pembebasan pajak. Sebagai tindak lanjut dari kemudahan perizinan yang diberikan pemerintah, maka pemerintah menerbitkan sejumlah peraturan, seperti PP No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Yang didalamnya telah terwujud standar baru mengenai kebijakan perizinan.³ Kemudian pada tahun 2020, penerapan insentif pajak dimulai melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2020. Salah satu insentif pajak yang diberikan adalah *tax holiday*, yang mengacu pada pemotongan pajak pendapatan bersih hingga batas yang telah ditentukan terkait jumlah investasi selama periode waktu yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam UU PM.⁴

Mengenai pemberian kemudahan yang diberikan oleh pemerintah sendiri sudah tercantum dalam Pasal 14 UU PM yang menyebutkan bahwa, setiap investor memiliki hak untuk memperoleh kepastian hak, perlindungan dan keadilan hukum, mendapatkan akses terhadap informasi yang terbuka dan pastinya mendapatkan kemudahan dalam berbagai bentuk fasilitas. Dengan diberikannya kemudahan dan berbagai fasilitas, pemerintah mengharapkan laju pertumbuhan investor asing di Indonesia kian meningkat yang dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia menjadi stabil. Serta pemerintah mengharapkan dengan diberikannya berbagai kemudahan tersebut, dapat meminimalisir hasrat para investor untuk melakukan berbagai pelanggaran terhadap perizinan dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam hal tersebut, menjadikan suatu fenomena yang perlu dikaji lebih dalam terkait pelanggaran perizinan penanaman modal asing.

³ Prasetiasari, Christiani, *et al.* "Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Era Digital pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam." *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 19-25, h. 21.

⁴ Aribowo, Irwan, and Deny Irawan. "Menarik Investasi Ke Indonesia Dengan *Tax Holiday*". *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* 2, no. 2 (2021): 135-141, h.136.

Studi ini berfokus pada akibat hukum yang timbul terhadap pelanggaran perizinan PMA. Tujuan studi ini memiliki perbedaan dari kajian-kajian sebelumnya, meskipun memiliki kesamaan dalam membahas perizinan PMA di Indonesia. Adapun beberapa kajian terdahulu yang sejenis, yakni "Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) Di Indonesia" karya Elman Simangunsong. Pada kajian tersebut lebih berfokus kepada perlindungan hukum bagi penanam modal asing saat berinvestasi di Indonesia.⁵ Selain itu, studi lainnya karya I Gusti Putu Anom Kresna Wardana, Tsaltsa Syah Putri, dan Tunggal Bayu Lakson yang berjudul "Pengawasan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing". Penelitian ini memfokuskan kepada bentuk pengawasan hukum serta upaya mengatasi penyalahgunaan terhadap perizinan, yaitu izin tinggal penanaman modal asing.⁶ Dari beberapa penelitian sebelumnya yang serupa, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena lebih memfokuskan pada konsekuensi hukum yang diterapkan terhadap investor asing yang melanggar peraturan perizinan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian sebelumnya.

1.2. Rumusan Masalah

Mempertimbangkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan perizinan penanaman modal asing di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum pelanggaran perizinan penanaman modal oleh investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk menelaah dan memahami regulasi perizinan PMA yang berlaku di Indonesia, serta memiliki tujuan untuk menganalisis akibat hukum yang diberikan kepada investor asing jika melakukan pelanggaran perizinan dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode ini berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan tertulis atau penelitian yang berdasarkan pada norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁷ Pendekatan yang digunakan melibatkan analisis konsep hukum dan pendekatan peraturan dalam UU PM, PP No. 5/2021, serta peraturan lainnya sebagai sumber hukum primer. Selain itu, literatur hukum dan jurnal juga digunakan sebagai sumber hukum sekunder. Akumulasi data hukum dijalankan dengan teknik studi dokumen, yang hasilnya disampaikan secara deskriptif kualitatif.

⁵ Simangunsong, Elman. "Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) Di Indonesia." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 1, no. 1 (2019): 1-9, h. 1.

⁶ Wardana, I Gusti Putu Anom Kresna, Tsaltsa Syah Putri, and Tunggal Bayu Lakson. "Pengawasan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2021): 774-795, h. 774.

⁷ Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), 8.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Perizinan Penanaman Modal Asing di Indonesia

Pasal 1 angka 3 UU PM telah memberikan penjelasan mengenai PMA. Pada dasarnya, setiap investor yang ingin berinvestasi di Indonesia baik itu investor asing ataupun investor domestik wajib mentaati aturan yang telah ditetapkan.⁸ Dalam konteks investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia, mereka diwajibkan membentuk badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).

Proses pendirian PT ini harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh negara tuan rumah (*host country*), dalam hal ini, Indonesia.⁹ Peraturan tersebut telah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU PM, sebagai langkah pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan PMA. Selain diatur dalam ketentuan tersebut, PMA berbentuk PT diatur pula pada Pasal 1 angka 3, Pasal 5 angka 3, dan Pasal 25 ayat (3) UU PM. Pentingnya menggunakan badan hukum PT dalam perusahaan PMA di Indonesia tidak terlepas dari berbagai ketentuan yang tercantum dalam UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. UU tersebut berperan dalam mengawasi kegiatan dan memastikan kelangsungan usaha perusahaan tersebut.¹⁰ Selain itu, penggunaan badan hukum PT pada perusahaan PMA di Indonesia dimaksudkan agar investasi tersebut dapat diintegrasikan sebagai bagian yang berperan dalam penyelenggaraan ekonomi nasional. Langkah ini memiliki tujuan untuk membantu memajukan pembangunan ekonomi secara menyeluruh dan berkelanjutan, menciptakan peluang pekerjaan, serta pastinya meraih kesejahteraan masyarakat sehingga memiliki daya saing.¹¹ Selain diwajibkannya investor asing mendirikan badan hukum dalam bentuk PT, investor asing pun perlu mendapatkan izin dalam menjalankan kegiatan usahanya. Izin merupakan bentuk persetujuan yang dianugerahkan oleh pihak berwenang (pemerintah) kepada individu/badan hukum dalam menjalankan aktivitas usahanya. Pemberian izin bertujuan untuk mengontrol, mengawasi, dan mengendalikan aktivitas yang dilakukan oleh investor, dengan maksud mencegah sengketa dan potensi kerugian bagi pihak lain, serta menjaga ketertiban umum.

Merujuk pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 4/2021, izin yang diberikan oleh pemerintah sebelum investor memulai usahanya adalah izin/perizinan berusaha. Dalam Pasal 16, investor yang hendak menjalankan kegiatan usahanya wajib memiliki perizinan yang berupa perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Serta investor juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan dasar untuk menjalankan kegiatan usahanya. Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan suatu regulasi baru yang didasari oleh Perpu No. 2/2022 tentang Cipta Kerja, serta diatur lebih spesifik pada PP No. 5/2021. Izin berusaha berbasis risiko adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh

⁸ Hs, H. Salim dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia Edisi Kedua* (Depok, Raja Grafindo Persada, 2018), 205.

⁹ Atika, Christin, and Putu Devi Yustisia Utami. "Non Fungible Token (NFT) Sebagai Investasi Ditinjau Dari Undang-Undang Penanaman Modal." *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 11 (2023): 2549-2559, h. 2557.

¹⁰ Riyadi, Risky Wahyudi Hebimisa. "Perseroan Terbatas Sebagai Bentuk Badan Hukum Perusahaan Penanaman Modal." *LEX ADMINISTRATUM* 11, no. 3 (2023): 1-12, h. 3.

¹¹ Rosallyna, Dessy Ayu, and Muhammad Hendri Yanova. "Perseroan Terbatas Dalam Investasi Penanaman Modal Asing dan Investasi Pasca Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja." *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 409-424, h. 421.

investor, yang disusun dengan mengacu pada rasio usaha dan tingkatan risiko, serta menganalisis konsekuensi yang mungkin timbul akibat aktivitas usaha. Kategori izin tersebut mencakup Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat standar, dan izin. Proses penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko dijalankan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). OSS merupakan *platform* elektronik terintegrasi yang memungkinkan pelaku usaha dan instansi berwenang untuk melakukan proses perizinan usaha secara *online*, OSS diatur dalam Pasal 1 angka 21 PP No. 5/2021. Sistem ini mewujudkan integrasi pelayanan perizinan secara elektronik dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan mempermudah permodalan dana usaha.¹²

Dalam periode tiga tahun, mulai dari 2018 hingga 2021, sistem OSS sudah menjalani perombakan sebanyak tiga kali. Pertama, versi 1.0 diberlakukan pada 21 Juni 2018 yang termuat dalam PP No. 24/2018. Selanjutnya, terjadi pembaruan menjadi versi 1.1 yang berlaku pada 4 November 2019, yang bertujuan untuk meningkatkan manajemen perizinan berusaha berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi investor. Perubahan terakhir, yang masih berlaku hingga sekarang adalah sistem OSS-RBA (*Online Single Submission-Risk Based Approach*) yang diberlakukan pada 9 Agustus 2021 yang didasari oleh Perpu Cipta Kerja.¹³ OSS-RBA merupakan bentuk digitalisasi mekanisme pelayanan publik, yang memfasilitasi masyarakat untuk mengakses sistem perizinan berusaha berbasis elektronik di tempat dan waktu yang fleksibel, tanpa ketergantungan pada PTSP.

Perizinan berusaha berbasis risiko di atas diterapkan dengan mempertimbangkan peringkat risiko serta tingkat skala dari kegiatan usaha, termasuk untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta/atau Usaha Besar. Tingkatan risiko ditetapkan melalui pengkajian risiko, dengan menggunakan prinsip risiko maksimum pada semua kriteria yang digunakan. Oleh karena itu, setiap risiko diperhatikan dengan serius dalam pelaksanaan jenis perizinan berusaha. Dalam OSS-RBA, proses evaluasi melibatkan pemeriksaan tingkat bahaya, estimasi kemungkinan timbulnya bahaya, penilaian risiko, dan penentuan tingkatan rasio usaha untuk kegiatan usaha. Kegiatan usaha tersebut sesuai ketentuan PP No. 5/2021 kemudian dikualifikasikan sebagai berikut:

a. Tingkat Risiko Rendah

Usaha dengan tingkat risiko rendah, memungkinkan investor hanya perlu mendaftar di sistem OSS RBA untuk memperoleh NIB. NIB tidak hanya berfungsi sebagai identitas investor, namun juga berperan dalam perizinan berusaha sebagai bukti keabsahan dalam menjalankan usaha. Terutama bagi usaha dengan risiko rendah yang dijalankan oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK). NIB berfungsi sebagai satu-satunya izin yang diperlukan atau setara dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).¹⁴

b. Tingkat Risiko Menengah

1.) Tingkat Risiko Menengah Rendah

¹² Beniharmoni, *et.al.* *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19.* (Deepublish, 2022), 29.

¹³ Erni, and Febri Jaya. "Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha." *Wajah Hukum* 6, no. 2 (2022): 248-257, h. 251-252.

¹⁴ Nasution, Hafizha Rika. "Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Dalam Peraturan Pemerintah Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (*Online Single Submission Risk Based Approach*) Ditinjau Dari Sifat Badan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid*)." *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 8, no.1 (2022): 119-148, h. 138.

Usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, bentuk perizinannya adalah NIB dan Sertifikat Standar. NIB dan Sertifikat Standar berfungsi sebagai syarat dari perizinan berusaha, menunjukkan validitas kepada investor untuk menjalankan kegiatan usaha dari tahap persiapan, tahap operasional, hingga tahap komersial.¹⁵

2.) Tingkat Risiko Menengah Tinggi

Serupa dengan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, untuk usaha dengan risiko menengah tinggi, bentuk perizinan yang diperlukan juga mencakup NIB dan Sertifikat Standar. Namun, pada risiko menengah tinggi, sebelum memulai aktivitas usahanya, pemerintah akan mengadakan verifikasi untuk memastikan bahwa standar pelaksanaan kegiatan usaha telah terpenuhi.¹⁶

c. Tingkat Risiko Tinggi

Dalam aktivitas usaha dengan tingkat risiko tinggi, bentuk perizinan yang diperlukan melibatkan NIB dan Izin, sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 PP No. 5/2021. Izin yang dimaksud di sini mencakup persetujuan dari pemerintah pusat/daerah yang harus dipenuhi sebelum memulai kegiatan usaha. Jika investor memerlukan standar pelaksanaan yang terverifikasi, maka investor dapat mengajukan kepada pemerintah yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat standar dari hasil verifikasi tersebut.

Selain diwajibkan untuk memenuhi perizinan berusaha berbasis risiko, investor asing (PT. PMA), diwajibkan untuk memenuhi perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usahanya, sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan investor tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perizinan berusaha yang dibutuhkan oleh investor asing dicocokkan sesuai tingkatan risiko aktivitas usaha yang tengah dilakukannya. Bentuk perizinan usaha juga bervariasi tergantung pada klasifikasi aktivitas usaha, seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta usaha besar. Hal ini menunjukkan pendekatan yang proporsional dalam pemberian izin, di mana tingkatan risiko dan skala kegiatan usaha menjadi faktor penentu dalam penentuan jenis perizinan yang dibutuhkan.

3.2. Akibat Hukum Pelanggaran Perizinan Penanaman Modal Oleh Investor Asing Dalam Menanamkan Modalnya Di Indonesia

Perizinan PMA di Indonesia saat ini telah mengalami perubahan, sebagaimana termuat dalam PP No. 5/2021 investor asing (PT. PMA) dalam menanamkan modalnya di Indonesia perlu mendapatkan izin berupa perizinan berusaha berbasis risiko. OSS-RBA merupakan sistem izin usaha yang dianugerahkan kepada investor untuk memulai dan menjalankan aktivitas usahanya. Sistem ini melakukan penilaian yang didasari atas tingkatan risiko kegiatan usaha yang dijalankan oleh investor tersebut. Pendekatan berbasis risiko memungkinkan penyesuaian perizinan dengan tingkat risiko yang terkait dengan kegiatan usaha, menciptakan proses perizinan yang lebih efisien dan efektif. Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko membawa konsekuensi dan perubahan paradigma dalam pengawasan. Sebelumnya, pengawasan lebih terfokus pada pemenuhan persyaratan administrasi untuk mendapatkan izin, yang menyebabkan beban administratif dan birokrasi yang tinggi.

¹⁵ Devara, Evan, Maret Priyanta, and Yulinda Adharani. "Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 1, no. 1 (2021): 101-116, h. 110.

¹⁶ *Ibid.*

Dalam sistem OSS RBA, terdapat aturan mengenai pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Pengawasan merupakan salah satu komponen kunci dari sistem *Online Single Submission* (OSS), khususnya dalam konteks OSS Berbasis Risiko (OSS-RBA) di Indonesia. Pengawasan ini memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan implementasi OSS-RBA dan menjaga tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar dan persyaratan yang berlaku.¹⁷ Pengawasan ini dilakukan untuk memantau dan menilai tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar dan persyaratan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Dengan adanya pengawasan ini, pemerintah dapat memastikan bahwa pelaku usaha terus mematuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga kegiatan usaha sejalan dengan aturan yang berlaku dan tidak mengakibatkan risiko yang tidak diinginkan. Jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran selama pengawasan, sanksi akan diberlakukan secara ketat.¹⁸

Dalam melakukan pengawasan, terdapat ketentuan dalam Pasal 218 PP No. 5/2021 yang memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan pengawasan baik secara rutin ataupun insidental.¹⁹

a. Pengawasan OSS Rutin

Pengawasan Rutin adalah bentuk pengawasan yang dilakukan secara berulang, dengan frekuensi yang ditentukan berdasarkan tingkat risiko aktivitas usaha. Pada sistem OSS-RBA, frekuensi pengawasan rutin disesuaikan sebagai berikut:

- 1) Usaha dengan tingkat risiko rendah, pengawasan rutin dilaksanakan sekali dalam satu tahun (Pasal 219).
- 2) Sedangkan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi, pengawasan rutin dilakukan dalam waktu setahun sebanyak dua kali (Pasal 222 ayat (4)).

Pengawasan rutin ini bertujuan untuk memantau tingkat ketaatan investor terhadap standar dan persyaratan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan usaha mereka. Pengawasan rutin dalam OSS-RBA melibatkan dua aspek utama, yaitu laporan rutin dari investor dan inspeksi lapangan.

b. Pengawasan OSS Insidental

Pengawasan Insidental merupakan jenis pengawasan yang dilakukan pemerintah berdasarkan aduan dari masyarakat/sesama investor. Pengawasan insidental dapat dilakukan dengan kunjungan fisik/secara virtual (Pasal 224 ayat (2)). Dalam melakukan pengawasan insidental, pemerintah melakukan evaluasi terhadap kepatuhan teknis dan administratif kegiatan usaha tersebut.

Sebagaimana dijelaskan di atas pemerintah memiliki peran penting dalam kegiatan penanaman modal, yaitu melakukan pengawasan kegiatan berusaha yang bertujuan agar kegiatan usaha para investor asing dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Begitupun sebaliknya, para investor demi kelangsungan

¹⁷ Siregar, Fitri Yanni Dewi. "Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7, no. 2 (2020): 184-192, h. 188.

¹⁸ Nurhayati, Maldun, Syamsuddin, and Nurkaidah. "Implementasi Sistem Online Single Submission (Oss) Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang." *Jurnal Paradigma Administrasi Negara* 4, no. 2 (2022): 67-78, h. 68.

¹⁹ Kohilay, Puan Yulistiana, Salmon Eliazar Marthen Nirahua, and Address Deny Bakarbesy. "Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Perkebunan Budidaya Di Kabupaten Seram Bagian Timur." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 113-121, h. 117.

usahanya telah diberikan kewajiban-kewajiban yang harus terpenuhi melalui OSS berbasis risiko sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Investor wajib melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang mencakup perkembangan kegiatan usaha, baik yang masih dalam tahap produksi/operasi komersial maupun yang sudah. Serta aktualisasi investasi, pekerja, ekspor produksi, tanggung jawab mitra, dan *problem* yang dihadapi oleh investor.²⁰ Laporan ini dilakukan secara berkala oleh investor, baik itu perorangan maupun badan usaha, dan disampaikan secara *online* melalui subsistem pengawasan pada *platform* OSS.

Namun, adanya ketidakdisiplinan dari sebagian investor asing dalam memenuhi kewajiban perizinan berusaha dapat menjadi masalah serius. Meskipun sistem perizinan berbasis elektronik, seperti yang diimplementasikan dalam sistem OSS memberikan kemudahan dan efisiensi, nyatanya masih ada investor yang tetap abai dan akhirnya melanggar ketentuan perizinan berusaha yang telah ditetapkan. Perizinan adalah tindakan administratif, sehingga pelanggaran terhadap perizinan seharusnya bersifat administratif. Pelanggaran administratif dikenakan sanksi berdasarkan prinsip *ultimum remedium* dalam Perpu Cipta Kerja, yang memberikan prioritas pada sanksi administratif daripada sanksi pidana, kecuali jika pelanggaran tersebut melibatkan unsur niat jahat (*malaverse*). Berdasarkan Peraturan BKPM No. 5/2021 serta informasi yang dapat ditemukan di situs resmi *oss.go.id*, pelanggaran dan bentuk sanksi mengenai ketentuan berusaha oleh pelaku usaha/investor diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yakni:²¹

a. Pelanggaran Ringan

Pelanggaran ringan dikenakan kepada investor setelah surat peringatan dikirim melalui sistem OSS dan pemberitahuan resmi disampaikan melalui surat elektronik. Beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran ringan, seperti investor tidak memenuhi kewajiban, tanggung jawab, dan kriteria minimum penanaman modal, tidak mengirimkan LKPM, dan lainnya. Apabila investor asing melakukan pelanggaran ringan sebagaimana disebutkan, maka investor akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis pertama (30 hari kerja), peringatan tertulis kedua (15 hari kerja), dan peringatan tertulis ketiga (10 hari kerja).

b. Pelanggaran Sedang

Pelanggaran sedang dikenakan kepada investor saat mereka tidak melakukan perubahan dari diberikannya sanksi pelanggaran ringan dalam batas waktu yang telah ditentukan, serta dikenakan saat investor melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila investor asing melakukan pelanggaran sedang, maka akan mendapatkan sanksi berbentuk peringatan tertulis pertama dan terakhir, bahkan berupa penangguhan sementara aktivitas usaha. Jika investor tidak menindaklanjuti sanksi administratif atas pelanggaran sedang, lembaga atau otoritas yang berwenang dapat memberikan sanksi administratif atas pelanggaran berat.

²⁰ Damanik, Boy Andreas. "Tinjauan Yuridis Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Secara Online Berdasarkan Perka Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015." *Journal Law of Deli Sumatera* 2, no. 1 (2022): 1-12, h. 3.

²¹ Kementerian Investasi/BKPM. (2021). "Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Mekanisme Pengawasan," URL: https://oss.go.id/informasi/mekanisme-pengawasan?tab=4&sub_tab=null, Diakses pada tanggal 10 Desember 2023.

c. Pelanggaran Berat

Pelanggaran berat dijatuhkan kepada investor, apabila Investor tidak memperbaiki pelanggaran sedang dalam waktu yang telah ditentukan; Beroperasi tanpa sesuai dengan izin usaha yang dimilikinya; Ditemukannya risiko terhadap kesehatan, keamanan, dan lingkungan, atau potensi gangguan terhadap perekonomian nasional dan daerah; Serta investor didapati telah melanggar ketentuan perizinan berusaha. Maka investor tersebut akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin berusaha.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum yang timbul dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh investor asing adalah dikenakannya sanksi administrasi. Sanksi administrasi tersebut diklasifikasikan menurut jenis pelanggaran yang diperbuat oleh investor asing itu sendiri, yang mana berdampak pula pada sanksi yang diterima oleh investor asing tersebut.

4. Kesimpulan

PMA di Indonesia telah diatur dalam UU PM. Investor asing yang hendak berinvestasi di Indonesia wajib berbadan hukum PT sesuai peraturan perundang-undangan. Investor asing juga wajib memperoleh izin berusaha sebelum menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana diatur dalam Peraturan BKPM No. 4/2021. Perizinan berusaha meliputi perizinan berbasis risiko yang diatur dalam PP No. 5/2021, yang mencakup NIB, sertifikat standar, dan izin. OSS digunakan sebagai *platform* untuk mempermudah proses perizinan usaha secara *online*. Pentingnya perizinan berusaha berbasis risiko terlihat dalam klasifikasi aktivitas usaha, di mana tingkatan risiko dan skala usaha menjadi faktor penentu jenis perizinan yang diperlukan. Terdapat tiga tingkatan risiko: rendah, menengah (rendah dan tinggi), dan tinggi. Masing-masing tingkatan memerlukan NIB, namun perbedaan terletak pada keterlibatan sertifikat standar dan izin, yang disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Dalam hal investor asing diketahui melanggar ketentuan-ketentuan perizinan, akibat hukum yang timbul adalah dikenakannya sanksi administrasi. Pengenaan sanksi administrasi diklasifikasikan menurut jenis pelanggarannya, seperti pelanggaran ringan, sedang, dan berat, dengan memberlakukan sanksi yang sejalan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh investor asing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).
- Beniharmoni, *et.al.* *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19* (Deepublish, 2022).
- Hs, H. Salim dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia Edisi Kedua* (Depok, RajaGrafindo Persada, 2018).
- KHOIDIN, M. *Hukum Penanaman Modal: Suatu Pengantar* (Yogyakarta, Laksbang Justitia, 2019).

Jurnal

- Aribowo, Irwan, and Deny Irawan. "Menarik Investasi Ke Indonesia Dengan *Tax Holiday*." *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* 2, no. 2 (2021): 135-141.

- Atika, Christin, and Putu Devi Yustisia Utami. "Non Fungible Token (NFT) Sebagai Investasi Ditinjau Dari Undang-Undang Penanaman Modal." *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 11 (2023): 2549-2559.
- Damanik, Boy Andreas. "Tinjauan Yuridis Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Secara Online Berdasarkan Perka Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015." *Journal Law of Deli Sumatera* 2, no. 1 (2022): 1-12.
- Devara, Evan, Maret Priyanta, and Yulinda Adharani. "Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 1, no. 1 (2021): 101-116.
- Erni, and Febri Jaya. "Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha." *Wajah Hukum* 6, no. 2 (2022): 248-257.
- Kohilay, Puan Yulistiana, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, and Andress Deny Bakarbesy. "Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Perkebunan Budidaya Di Kabupaten Seram Bagian Timur." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 113-121.
- Nasution, Hafizha Rika. "Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Dalam Peraturan Pemerintah Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (*Online Single Submission Risk Based Approach*) Ditinjau Dari Sifat Badan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid*)." *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 8, no.1 (2022): 119-148.
- Nurhayati, Maldun, Syamsuddin, and Nurkaidah. "Implementasi Sistem *Online Single Submission* (OSS) Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang." *Jurnal Paradigma Administrasi Negara* 4, no. 2 (2022): 67-78.
- Prasetiasari, Christiani, *et al.* "Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Era Digital pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam." *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 19-25.
- Riyadi, Risky Wahyudi Hehimisa. "Perseroan Terbatas Sebagai Bentuk Badan Hukum Perusahaan Penanaman Modal." *LEX ADMINISTRATUM* 11, no. 3 (2023): 1-12.
- Rosallyna, Dessy Ayu, and Muhammad Hendri Yanova. "Perseroan Terbatas Dalam Investasi Penanaman Modal Asing dan Investasi Pasca Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja." *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 409-424.
- Simangunsong, Elman. "Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) Di Indonesia." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 1, no. 1 (2019): 1-9.
- Siregar, Fitri Yanni Dewi. "Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7, no. 2 (2020): 184-192.
- Wardana, I Gusti Putu Anom Kresna, Tsaltsa Syah Putri, and Tunggal Bayu Lakson. "Pengawasan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2021): 774-795.
- Wuryandari, RR Utji Sri Wulan. "Perubahan Lembaga Pengawas Dalam Bidang Penanaman Modal Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia." *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no.2 (2022): 152-166.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal

Internet

Kementerian Investasi/BKPM. (2021). "Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Mekanisme Pengawasan," URL:

https://oss.go.id/informasi/mechanisme-pengawasan?tab=4&sub_tab=null,

Diakses pada tanggal 10 Desember 2023.